

SALINAN

P U T U S A N

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, lahir di Jakarta 09 April 1962 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NIA ARMILA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Nia Armila & Partners", beralamat di Jalan Laskar RT. 004 RW. 002, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2020 yang telah didaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0604/Adv/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, dahulu disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, lahir di Jakarta 13 Desember 1970 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 9 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

Dalam Rekonvensi.

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 616.000,00 (*enam ratus enam belas ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 20 Juli 2020;

Bahwa **Pembanding** telah mengajukan memori banding yang diterima tanggal 24 Juli 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Cq. Majelis Hakim Perkara berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan Amar Putusan, sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks.
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bekasi untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR

Menerima dan mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR,

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 27 Juli 2020.

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima Pengadilan Agama Bekasi tanggal 30 Juli 2020 yang pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq. Majelis Hakim Perkara dapat memutuskan dengan seadil-adilnya dan bijaksana demi kebaikan Terbanding dan Pemanding.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding tanggal 5 Agustus 2020.

Bahwa pihak Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 12 Agustus 2020.

Bahwa pihak Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 23 Juli 2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pada tingkat banding, Pembanding memberikan kuasa kepada Nia Armila, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Nia Armila & Partners” berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan memeriksa pemberian kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat kuasa tersebut pada baris 17 dan 18 dari atas tertulis “Mewakili untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengajukan pernyataan dan mengajukan memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi” secara eksplisit tidak menyebutkan *mengajukan pernyataan banding*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara implisit dimaknai untuk mengajukan pernyataan banding, demikian juga kata-kata pada alinea berikutnya yang menyatakan bahwa ...”penerima kuasa diberi kuasa dan wewenang untuk melakukan segala tindakan hukum dalam hal menghadiri dan berbicara di setiap persidangan di *Pengadilan Agama Bandung...*” harus dibaca *Pengadilan Tinggi Agama Bandung*, oleh sebab itu kuasa pembanding dinyatakan dapat diterima dan kuasa pembanding mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Samsu Hidayat, S.H., M.M. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 5 Maret 2020

upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan memeriksa proses pemeriksaan perkara ini pada Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara a quo adalah:

1. Zainal Ridho, S.Ag., M.H.sebagai Ketua Majelis;
2. Drs. Muhyar, S.H., M.H.,M.S.I.sebagai Hakim Anggota;
3. Dr. Ummi Azma, S.H.,M.Hum.sebagai Hakim Anggota;

yang kemudian ditulis dalam Berita Acara Sidang Pertama bahwa susunan Majelis adalah seperti tersebut di atas dan pada Berita Acara Sidang lanjutan sampai perkara ini diputus ditulis bahwa Susunan Majelis yang bersidang: sama dengan sidang yang lalu, serta tidak ditemukan Penetapan Majelis Hakim yang baru;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam salinan putusan yang terdapat pada bundel B tertulis “....Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Zainal Ridho, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurroh Sunah, S.H. dan Drs. Uman, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga”, demikian juga pada kolom tanda tangan adalah nama-nama seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Majelis Hakim yang berbeda dengan proses pengambilan keputusannya, dimana dalam proses pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua

Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim yang juga tercatat dalam semua Berita Acara Sidang, sementara musyawarah majelis dan putusan perkara ini dilakukan oleh Majelis Hakim yang lain dengan tanpa ada Penunjukan Majelis Hakim yang baru dari Ketua Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa oleh karena musyawarah majelis dan putusan perkara ini dilakukan oleh Majelis Hakim yang tidak mempunyai legalitas untuk itu, karena tidak ada penunjukan majelis hakim yang baru dari Ketua Pengadilan Agama Bekasi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 09 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1441 Hijriyah cacat hukum;

Menimbang, bahwa sungguhpun sifatnya administratif terhadap perkara a quo yang dimohonkan banding, ternyata Ketua Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah membuat pernyataan sebagaimana Surat Pernyataan Tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti yang isinya menyatakan bahwa telah memeriksa dan meneliti berkas perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. sehingga sangat ironis masih terjadi kesalahan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain dari itu Panitera Muda Gugatan yang juga mengetahui Panitera Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 12 Agustus 2020 menyatakan bahwa berkas perkara (bundel B) Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. yang diajukan banding telah siap untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, artinya berkas perkara aquo telah dibaca, dihimpun, dan dibundel untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, akan tetapi kesalahan tersebut masih juga terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat Pernyataan baik yang dibuat oleh Ketua Majelis Hakim, maupun yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan hanya bersifat formalistik saja, padahal maksudnya adalah supaya tidak terjadi kesalahan dan atau kekeliruan yang memang tidak boleh terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 09 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1441 harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan dan putusan perkara ini tidak sesuai hukum dan dinyatakan batal demi hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pokok perkaranya serta apa-apa yang disampaikan dalam memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya perkara pada tingkat pertama telah secara riil dipergunakan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan kembali biaya perkara pada tingkat Pertama sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) sebagaimana amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang bahwa amar putusan tingkat pertama dalam hal pembebanan biaya perkara sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah), sementara dalam Rincian biaya perkara jumlahnya adalah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan setelah dilihat melalui e-keuangan perkara dalam perkara a quo, ternyata ada komponen biaya perkara yang belum masuk yaitu PNBP Panggilan pertama untuk Penggugat dan Tergugat, masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, oleh karena itu kekeliruan tersebut telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II.
 1. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks. tanggal 09 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1441 Hijriyah batal demi hukum;
 2. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp616.000,00 (*enam ratus enam belas ribu rupiah*);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasa'i, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 24 Agustus 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasa'i, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi..... | : Rp 10.000,00 |
| 3. Materai..... | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera

Agus Zainal Mutaqien